



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Akasia Nomor 02 Tembilahan 082286810123
Email : kominfopersantik@inhilkab.go.id / kominfoinhil@gmail.com
TEMBILAHAN



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : Kpts.188 /KOMINFO-PS/II/2022/21

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN INOVASI
TEATRIKEL (TEMPAT KREATIF KAUM DIFABEL) PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Implementasi amanat Pasal 388 ayat (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ditegaskan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian Inovasi Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Inovasi Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir untuk mendukung pengembangan – pengembangan berbagai inovasi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dibuat beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Peranngkat Daerah Kabupaten Indragiir Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13);
 13. Surat Pengangkatan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: **Kpts.797/XII/HK-2020 tanggal 28 Desember 2020;**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Teatrikel (Tempat Kreatif Kaum Difabel) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Teatrikel (Tempat Kreatif Kaum Difabel) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Merupakan Produk Hukum yang berfungsi untuk menjadi standar bagi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menjamin konsistensi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 24 Februari 2022


KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



TRIO BENI PUTRA, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19751126 199802 1 001

ALUR PELAKSANAAN "TEATRIKEL"

Lampiran : Keputusan Kadis Kominfops
Nomor : Kpts/188/KOMINFO-PS/II/2022/21
Tanggal : 24 Februari 2022



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

TRIO BENI PUTRA, SE,MM
Pembina
NIP.19751126 199802 1 001